



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2023 - 2026

KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR



Jl. Belimbing RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tiakar
PAYAKUMBUH



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 - 2026 ini dapat diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi gambaran berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan Program/Kegiatan pada tahun bersangkutan.

Kami telah berupaya untuk melaksanakan seluruh Program/Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, namun hasilnya tidak selalu memenuhi harapan yang kita inginkan, di mana masih saja terdapat kekurangan.

Untuk kesempurnaannya kami sangat mengharapkan masukan-masukan dan kritikan yang membangun dari terciptanya Rancangan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 yang sesuai dengan ketentuan atau petunjuk pembuatan.

Payakumbuh, Maret 2022
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

DEWI NOVITA, S.STP, M.Si
NIP. 19791214 200003 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	III
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
3.1 Identifikasi Permasalahan	21
3.2 Telaahan RPDT dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026	25
3.3 Telaahan Renstra K/L	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	30
IV TUJUAN DAN SASARAN	33
V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1	Jumlah ASN Kec Payakumbuh Timur berdasarkan Jenis Kelamin	12
2.2	Jumlah ASN Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan Golongan	13
2.3	Jumlah ASN Kec Payakumbuh Timur berdasarkan Eselon	14
2.4	Jumlah ASN Kec Payakumbuh Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
2.5	Asset Kecamatan Payakumbuh Timur	15
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur	18
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Payakumbuh Timur	34
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Timur	36
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.....	38
7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur	43
7.2	Indikator Lainnya	43



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 ini mengacu pada RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kota. Dokumen ini disusun untuk memenuhi dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Payakumbuh Timur periode Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Perangkat Daerah disusun berdasarkan surat edaran Walikota Payakumbuh Nomor : 050.13/04/WK-Pyk/2022 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026, sesuai dengan adanya perubahan yang mendasar terhadap kebijakan perencanaan yang mengubah struktur belanja seluruh nomenklatur program dan kegiatan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu guna mencapai sasaran



pembangunan Kota Payakumbuh dan khususnya Kecamatan Payakumbuh Timur.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023- 2026 berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);



11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.

I.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Kecamatan Payakumbuh Timur adalah untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah Kota Payakumbuh.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan, evaluasi dan pelaporan atas kinerja Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 - 2026 disusun



dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Timur
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur
- 3.2 Telaahan RPJPD dan RPD Tahun 2023 - 2026
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Payakumbuh Timur

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahannya, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Payakumbuh Timur merupakan salah satu kecamatan dari 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh yang pembentukannya seiring dengan pembentukan Pemerintah Kota Payakumbuh yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan

Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19).



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat 1(f) menyebutkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Timur merupakan Kecamatan Tipe A yang berada di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa kecamatan Payakumbuh Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Sedangkan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik wilayah kecamatan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sedangkan uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang



- dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawal penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Camat di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan yang menjadi tugas dan fungsi sekretaris kecamatan, adalah :
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas :

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan



- c. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
- e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan dan kelurahan
- h. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada kecamatan
- j. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan
- k. Membagi jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian
- l. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Payakumbuh Timur didukung juga oleh struktur organisasi dibawah kecamatan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yaitu Kelurahan. Susunan Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019, menjabarkan bahwa Kelurahan Payakumbuh Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas sebagai berikut :

Lurah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pelayanan publik, ketertiban



dan ketentraman umum, serta pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas umum

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
2. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kelurahan;
3. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
4. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan
5. Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Uraian Tugas :

Uraian tugas Lurah adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan
- b. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Perwako Nomor 54 Tahun 2019 dan Perwako Nomor 55 Tahun 2019 bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja kecamatan dan kelurahan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat membawahi sub bagian sebagai berikut :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Program dan Keuangan




- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Seksi Ekonomi Pembangunan
- 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 8. Kelurahan
- 9. Jabatan Fungsional

OPD Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 1 (satu) camat, 1 (satu) Sekretaris Camat, 5 (lima) kasi, dan 2 (dua) sub bagian di bawah sekretariat.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :

gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur



Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari camat dibantu oleh para lurah yang memimpin 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur, yaitu :


- 1. Kelurahan Tiakar
- 2. Kelurahan Sicincin



3. Kelurahan Padang Alai Bodi
4. Kelurahan Padang Tiakar
5. Kelurahan Padang Tengah Payobadar
6. Kelurahan Payobasung
7. Kelurahan Balai Jaring
8. Kelurahan Koto Panjang
9. Kelurahan Koto Baru

Masing-masing kelurahan di atas dikelola oleh satu lurah, satu sekretaris lurah, dan tiga kasi. Struktur organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :

gambar 2.2. Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Timur



2.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Timur

A. Sumber Daya Alam

Kecamatan Payakumbuh Timur adalah Kecamatan yang merupakan pemekaran wilayah kenagarian yang secara hukum adat terdiri dari 3 (tiga) kenagarian yaitu :

1. Kenagarian Air Tabit
2. Kenagarian Tiakar
3. Kenagarian Payobasung

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Payakumbuh Timur Terdiri dari 9 Kelurahan, pembagian administrasi pemerintahan



Kecamatan Payakumbuh Timur menurut Kenagarian, RT dan RW, serta luasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Timur Menurut Nagari, RT dan RW serta Luasnya

No	Kelurahan	Kenagarian	Luas (Ha)	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1	2	3	4	5	6
1	Sicincin	Air Tabit	131,4	10	5
2	Padang Tiakar	Air Tabit	151,56	13	4
3	Padang Tengah Payobadar	Air Tabit	141,11	11	3
4	Balai Jariang	Air Tabit	157,53	6	2
5	Padang Alai Bodi	Air Tabit	399,43	10	4
6	Tiakar	Tiakar	221,37	18	7
7	Payobasung	Payobasung	427,05	10	3
8	Koto Panjang	Payobasung	460,28	7	3
9	Koto Baru	Payobasung	183,29	6	2
Jumlah			2273,02	91	33

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2021

B. Sumber Daya Alam

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah diiringi dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil guna memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengisian personil ditujukan untuk menjalankan roda organisasi kecamatan dan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Payakumbuh Timur sampai pada tahun 2022 memiliki 60 orang personil (Aparatur Sipil Negara, disingkat ASN) yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional dan tersebar unit organisasi kecamatan sendiri dan kelurahan yang berada di wilayah kerjanya.

Adapun persentase Jumlah ASN di Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel – tabel berikut ini.



Tabel 2.2 Jumlah ASN Kec Payakumbuh Timur berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-Laki	22
2	Perempuan	38
Jumlah Total		60

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa antara ASN dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan komposisinya di dominasi oleh perempuan. Berikutnya ditampilkan komposisi ASN berdasarkan Golongan dan Kepangkatan yang bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jumlah ASN Kec Payakumbuh Timur berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Tk. I / IV b	0	2	2
2	Pembina / IV a	1	0	1
3	Penata Tk. I / III d	5	12	17
4	Penata / III c	7	9	16
5	Penata Muda Tk. I / III b	4	11	15
6	Penata Muda / III a	1	0	1
7	Pengatur Tk. I / II d	0	1	1
8	Pengatur / II c	2	0	2
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	0	2	2
10	Pengatur Muda / II a	0	1	1
11	Juru Tk. I / I d	2	0	2
12	Juru / I c	0	0	0
13	Juru Muda Tk. I / I b	0	0	0
14	Juru Muda / I a	0	0	0
Jumlah Total		22	38	60

NB : Kondisi Desember 2021 Kecamatan Payakumbuh Timur

Komposisi diatas menggambarkan bahwa ASN golongan III adalah yang paling banyak di Kecamatan Payakumbuh Timur yaitu berjumlah 38 orang, Berikutnya menyusul ASN golongan II berjumlah 7 orang disusul ASN golongan IV berjumlah 3 orang dan terakhir ASN golongan I sebanyak 2 orang. Banyaknya ASN golongan III ini sangat mungkin terjadi karena banyak faktor diantaranya karena prioritas rekrutmen ASN yang lebih memprioritaskan lulusan S-1 khususnya untuk lembaga lembaga teknis, para ASN lulusan SMA yang direkrut cukup banyak pada masa dulu dan saat ini telah mulai masuk golongan III serta faktor lainnya.

Selanjutnya untuk melihat komposisi ASN sesuai eselon yang tersedia bisa



dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah ASN Kec Payakumbuh Timur berdasarkan Eselon

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Eselon III.a	0	1	1
2	Eselon III.b	0	1	1
3	Eselon IV.a	8	6	14
4	Eselon IV.b	13	22	35
5	Non Eselon	5	4	9
Jumlah Total		26	34	60

Komposisi ASN yang ditampilkan oleh tabel diatas berdasarkan pada jumlah eselon yang disediakan. Seperti yang telah dijelaskan diatas dimana sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2016, Payakumbuh Timur masuk dalam Kecamatan Tipe A sehingga untuk penentuan jabatan – jabatan di setiap eselon sudah disesuaikan dengan tipe kecamatan yang ada.

Terakhir untuk melihat SDM di Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan latar belakang pendidikannya bisa dgambarkan dari tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Jumlah ASN Kec Payakumbuh Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata – 3	0	0	0
2	Strata – 2	1	1	2
3	Strata – 1 / Diploma IV	11	20	31
4	Diploma III	3	4	7
5	SLTA	6	11	17
6	SLTP	2	1	3
7	SD	0	0	0
Jumlah Total		23	37	60

Berdasarkan tabel 2.4 diatas bisa terlihat jelas bahwa ASN yang berlatar belakang tamatan Strata – 2 berjumlah 2 orang, serta Strata – 1 / Diploma IV berjumlah 31 orang. Berikutnya disusul tamatan Diploma III berjumlah 7 orang, menyusul tamatan SLTA berjumlah 17 orang dan SLTP berjumlah 3 orang. Bisa dikatakan tamatan Strata – 1 / Diploma IV yang paling mewarnai kegiatan operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Timur. Dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis maupun non teknis yang begitu beragam maka sudah semestinyalah sinergi dari seluruh komponen yang ada



bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjalankan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* serta menyelenggarakan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sini akan terlihat berfungsi atau tidaknya pemerintahan yang dikelola oleh para ASN yang telah dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola hajat hidup orang banyak.

Selain personil yang cakap dan memadai, sumberdaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang cukup sehingga bisa mendukung kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Alat dukung utama tersebut yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan semaksimal mungkin digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Timur.

Untuk saat ini kondisi aset di Kecamatan Payakumbuh Timur bisa dilihat dari data berikut ini.

Tabel 2.6 Asset Kecamatan Payakumbuh Timur

NO	URAIAN	NILAI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
ASET TETAP		
1	Tanah	1.111.313.050
2	Peralatan dan Mesin	3.182.309.043
3	Gedung dan Bangunan	2.647.521.827
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	518.179.972
5	Aset Tetap Lainnya	25.972.728
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
JUMLAH		7.485.296.620
ASET LAINNYA		
7	Aset lain-lain	



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur adalah penilaian terhadap capaian kinerja pelayanan tahun 2017 s.d 2021. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja pelayanan adalah indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2017-2022.

Adapun bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Payakumbuh Timur kepada masyarakat maupun stakeholder antara lain meliputi :

1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan pembinaan kanagarian.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
3. Pembinaan pembangunan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial
4. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Cabang Dinas di kecamatan.

Dari uraian ini ada beberapa kondisi yang diharapkan akan muncul dalam dekade 5 tahun kedepan pada OPD Kantor Camat Payakumbuh Timur antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, yang didukung oleh kualitas dan kuantitatif aparatur yang memadai.
2. Peningkatan dan Peremajaan sarana dan prasarana pelayanan
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan terpadu terhadap usaha ekonomi produktif.
4. Peningkatan koordinasi dengan Cabang Dinas dan UPTD di Kecamatan serta pemerintah kota beserta jajarannya.
5. Legalisasi tingkat Kota terhadap dokumen SOP dan SPM untuk menjamin berjalannya pelayanan kepada masyarakat yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum dalam mensukseskan program PATEN yang telah berjalan sejak Tahun 2014.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur periode 2017 – 2022 berdasarkan RPJMD Kota Payakumbuh periode Tahun 2017 – 2022,



bahwa kecamatan memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Daerah (IKD), dimana capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur secara signifikan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dengan rasio mencapai angka 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET DI AKHIR PERIODE RPJMD (2022)	TARGET INDIKATOR KINERJA RENSTRA						REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					RACIO CAPAIAN (%)					KET
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	IKM Kecamatan		81,00	83,00	85,00	87,00	90,00	91,00	81,00	83,00	87,00	91,63	91,74	100%	100%	102%	105%	102%	IKU
2	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat		BB	BB	A	A	A	A	BB	BB	A	A	A	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
3	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
4	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD

NB : Untuk Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2021, masih belum diumumkan



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Timur

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu perencanaan. Fleksibilitas rencana dalam konteks ini harus dimaknai bukanlah kemudahan untuk merubah kebijakan dan program yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Tantangan–tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur adalah :

1. Mensiasati masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menjadi motor utama pelayanan
2. Mengoptimalkann seluruh sarana dan prasarana yang ada agar bisa lebih berdaya guna dalam mendukung operasional pelayanan dari waktu ke waktu
3. Melakukan inovasi dan improvisasi dalam setiap kegiatan pelayanan sehingga masyarakat bisa merasakan dan mendapatkan pelayanan yang tidak saja memuaskan tapi juga memberi feedback yang positif terhadap kegiatan pelayanan yang dilakukan.

Peluang – peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Payakumbuh Timur di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. Masyarakat yang relatif patuh dan punya pemahaman yang baik terhadap kondisi pelayanan yang ada meski tetap kritis;
2. Kekompakan tim yang penuh dengan persaudaraan dan kekeluargaan;
3. Dukungan dari Pemerintah Kota



Dengan melihat adanya tantangan – tantangan yang dihadapi serta adanya peluang yang dimiliki di Kecamatan Payakumbuh Timur dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya pelayanan prima.

Kemampuan mengelola tantangan dan peluang yang ada akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Kecamatan Payakumbuh Timur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.

Mengatasi, melayani dan menangani pengaduan masyarakat menjadi salah satu fungsi kecamatan sebagai organisasi penyelenggaraan pemerintah, belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat pada kecamatan payakumbuh timur disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Masih rendahnya kualitas tata kelola pengelolaan pengaduan terhadap masyarakat.
- b. Pengaduan yang tidak tersampaikan bahkan terabaikan hingga berlarut-larut penyelesaiannya.
- c. Kurangnya tindak lanjut dalam penanganan pengaduan membuat masyarakat menjadi bersikap apatis atas pelayanan publik.

2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, PATEN adalah salah satu akses masyarakat yang dipusatkan dikecamatan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian dalam urusan administratif, munculnya permasalahan sehingga belum optimalnya PATEN pada kecamatan payakumbuh disebabkan oleh :

a. Permasalahan substantif

Bahwa PATEN sebagai sarana pelimpahan kewenangan yang membuat semua urusan administratif masyarakat tidak dapat diselesaikan di



kecamatan tapi masih tergantung atau harus dilanjutkan ke OPD terkait, seperti :

- Pengurusan KTP, KK serta dokumen lainnya
- Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

b. Permasalahan Administratif

Dari aspek standar pelayanan, kecamatan adalah pilot project PATEN yang telah memiliki SOP, SPM serta uraian tugas yang jelas, namun untuk proses perizinan tentu harus melalui OPD terkait sehingga waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan, hal ini menyebabkan program tersebut menjadi kurang efektif dan efisien.

c. Permasalahan Teknis

Keterbatasan Sumber Daya Manusia juga yang menjadi penghambat pelaksanaan PATEN, kondisi saat ini pada Kecamatan Payakumbuh Timur, yaitu :

- Jumlah personil petugas PATEN yang belum memadai.
- Kualitas SDM masih rendah, khususnya untuk pekerjaan yang bersifat teknis
- Fasilitas dan kondisi ruangan yang belum memenuhi standar pelayanan.

3. Belum optimalnya basis data terpadu.

Kecamatan payakumbuh timur juga mengelola Basis data terpadu dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, namun hal ini belum berjalan dengan baik disebabkan oleh :

- a. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana menyusun, mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- b. Kurangnya SDM yang berkompeten terkait dalam pengumpulan data masyarakat yang wajib menerima perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan.
- c. Akurasi pengumpulan data yang kurang baik, yang membuat data yang dihimpun tidak tepat sasaran.

4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi pemerintah yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik, pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya



memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan tersebut. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
 - b. Petugas layanan kurang paham dengan mekanisme layanan yang terbaru karena hampir sebagian besar petugas layanan di kelurahan berusia sudah lebih dari 45 tahun, mengakibatkan penyelenggaraan layanan berjalan lambat dan lama.
 - c. Kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap petugas layanan maupun mekanisme layanan di tingkat kelurahan
5. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan Beragama.
Kecamatan payakumbuh timur telah meaksanakan kegiatan keagamaan berupa pondok Al-Quran , pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya, namun kegiatan ini kurang berjalan baik, yang disebabkan oleh :
- a. Failitas sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan sebagian masyarakat.
 - c. Kurangnya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan
 - d. Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan Pondok Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan serta membahas masalah yang dihadapi untuk mencari alternatif pemecahannya, dalam penyelenggaraan musrenbang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang secara nyata masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan oleh :
- a. Persentase Kehadiran masyarakat yang masih rendah.
 - b. Rendahnya persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang
 - c. Kurangnya keterlibatan pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.



7. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah, dimana juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembangunan, lembaga masyarakat juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga masyarakat terdiri dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), RT/RW dan PKK), akan tetapi kondisi lembaga masyarakat yang berada di kecamatan payakumbuh timur sedikit mengalami penurunan dari segi pelaksanaan kegiatan maupun kontribusinya dalam pembangunan, hal ini disebabkan oleh :

- a. Kelembagaan masyarakat belum terbina dengan baik.
- b. Beberapa lembaga kemasyarakatan ada yang kurang aktif.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Kapasitas SDM yang masih rendah.

8. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan.

Berbicara mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, dan setiap aparatur negara sipil yang bekerja di instansi pemerintah terkhususnya pada kecamatan payakumbuh timur seringkali tidak memahami tentang tugas, pokok dan fungsinya, sehingga menyebabkan layanan di internal kecamatan juga sering mengalami kendala dan masalah, berikut beberapa faktor belum optimalnya layanan internal kecamatan, yaitu :

- a. Rendahnya pemahaman atau *responsibility* ASN tentang tugas, pokok dan fungsinya.
- b. Kurangnya kerjasama yang baik sebagai sebuah tim didalam organisasi.
- c. Tidak adanya pemberian reward dan punishment bagi ASN, sehingga menghasilkan ASN yang bekerja dengan baik menjadi separuh hati dalam bekerja sebaliknya bagi ASN yang membuat pelanggaran tidak menerima sanksi yang tegas.

9. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan.

Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, implikasi dari perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi, sebagai instansi pemerintah yang juga memiliki



tujuan dan capaian untuk pembangunan, beberapa faktor yang menimbulkan kurang optimalnya perencanaan pada kecamatan payakumbuh timur, yaitu :

- a. Adanya intervensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal yang diperlukan.
- b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan.
- c. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan perencanaan tidak jelas dan sulitnya melihat relevansi antara input-output-outcome yang berakibat indikator sasaran kinerja menjadi sulit diukur.

3.2 Telaahan RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh

3.2.1 Telaahan Visi dan Misi RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan misi dan visi pembangunan kota yang diharapkan dapat di capai pada Tahun 2027 mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kota Payakumbuh merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat maka penyusunan visi dan misi juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat periode yang sama dengan Visi pembangunan, yaitu :

“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Payakumbuh meliputi Payakumbuh dengan segala kesatuannya : kesatuan demografis, kesatuan geografis dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Maju merupakan kondisi dimana pada tahun 2025, Payakumbuh menjadi lebih maju dan sejahtera ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan



menengah dengan ditandai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) tepat guna untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan kota.

Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti bahwa tulang punggung dan kegiatan ekonomi kota adalah dikonsentrasikan pada pembangunan UMKM tersebut, baik dalam pengolahan dan pemasarannya.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan kota Payakumbuh 2005-2025, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah : 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah';
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih dan hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimana Camat bertugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan peran tersebut, Berikut telaahan dari beberapa misi di atas yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kantor Camat Payakumbuh Timur, dimana kecamatan



payakumbuh Timur mendukung misi 2 yaitu :

1. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif

Pencapaian misi ini meliputi :

- ✓ Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif partisipatif transparan dan taat hukum
- ✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat
- ✓ Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
- ✓ Menanamkan nilai-nilai kesadaran yang berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

3.2.2 Telahaan Terhadap RPD Kota Payakumbuh

Berdasarkan telahaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, yang menjabarkan tentang isu strategis dimana menjadi hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang besar, penting, mendasar, mendesak berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang. Isu–isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kecamatan khususnya Kecamatan Payakumbuh Timur dalam keterkaitannya dengan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, adalah :

Isu-isu Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat, Kecamatan Payakumbuh Timur melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan yang dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpengetahuan, namun hasil yang diraih belum maksimal karena keterbatasan SDM dan SDA yang ada, sehingga perlu adanya penambahan SDM yang memiliki



kompetensi serta kurangnya metode atau pembaruan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Payakumbuh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada kecamatan payakumbuh timur yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu tujuan pembangunan kota payakumbuh seperti dijabarkan dalam RPD Kota payakumbuh Tahun 2023 – 2026, adalah Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, sedangkan yang menjadi tujuan dari Kecamatan Payakumbuh Timur adalah **Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima**, hal ini dimaksud bahwa sebagai salah satu perangkat daerah di kota payakumbuh, kecamatan berfungsi untuk menyajikan dan menyediakan layanan yang baik bagi masyarakat, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan pada kecamatan adalah :

1. Mempermudah akses layanan masyarakat.
2. Mempercepat proses penyelesaian secara administratif dan dilaksanakan sesuai dengan alur dan aturan yang berlaku.
3. Memberikan kenyamanan dan etika layanan yang baik kepada masyarakat.

Adapun keterkaitan sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur sesuai dengan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Dan strategi Kecamatan Payakumbuh Timur dalam peningkatan dari sasaran dimaksud, yaitu :

1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan
4. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Renstra tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/ Lembaga dan tugas-tugas pada kecamatan lebih banyak bersifat koordinasi dari Perangkat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kelurahan Padang tengah Payobadar merupakan SPPK I yaitu pengembangan wilayah untuk kawasan pariwisata dan pengembangan kawasan permukiman.
2. Kelurahan Koto Panjang merupakan SPPK II yaitu sebagai pusat pengembangan agroindustri.



3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Streght, Weakness, Opportunity dan Threat*) juga digunakan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pada Kecamatan Payakumbuh Timur

Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal dan eksternal.

Analisis SWOT tersebut dirumuskan kedalam 2 (dua) aspek yaitu aspek pemerintahan dan aspek sosial budaya dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan

Kekuatan:

1. Tersedianya system untuk mendukung kualitas pelayanan pemerintahan
2. Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan
3. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan setiap tahun membaik

Kelemahan:

1. Standar Pelayanan Minimal belum terpenuhi
2. Sistem dan Pola pengelolaan keuangan belum efektif da efisien
3. Kualitas koordinasi belum optimal
4. Pelaksanaan reward and punishment masih lemah

Peluang:

1. Tingginya kebutuhan akan pelayanan masyarakat
2. Besarnya tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi penerapan system tunjangan berbasis kinerja dan kompetensi dan birokrasi
3. Penerapan system tunjangan berbasis kinerja dan kompetensi

Tantangan:

Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah

2. Aspek Sosial Budaya

Kekuatan:

1. Tersedianya lembaga adat
2. Adanya nilai adat, tradisi, seni, dan budaya yang berakar
3. Tingkat solidaritas masyarakat masih tinggi

Kelemahan:

1. Penerapan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah relative



rendah

2. Rendahnya pemahaman pihak – pihak terkait tentang peraturan / ketentuan / hukum
3. Efektifitas dan efisiensi perlindungan hak – hak stakeholder rendah
4. Meningkatnya budaya konsumerisme
5. Belum adanya ikon kota

Peluang:

Tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam menghadiri even atraksi seni dan budaya

Tantangan:

1. Derasnya arus globalisasi yang menggerus nilai – nilai budaya lokal sedemikian rupa
2. Perkembangan media sosial yang begitu pesat yang membawa banyak nilai – nilai baru ke tengah masyarakat

Penentuan isu strategis merupakan salah satu aspek yang penting guna mengantisipasi perkembangan lingkungan organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur baik dalam aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam kurun waktu 2023 – 2026 mendatang. Hal ini pun pada akhirnya akan menjadi suatu postulat dalam memberikan manfaat guna menentukan prioritas terhadap arahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur.

Kondisi Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan evaluasi periode Tahun sebelumnya terdapat beberapa permasalahan baik secara Internal maupun Eksternal, antara lain :

1. Kondisi Internal
 - a. SDM aparatur yang belum mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas serta jumlah aparatur yang memasuki usia pensiun periode 2017 s.d 2022 cukup banyak.
 - b. Perlunya penambahan jumlah dan peremajaan fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan. Kekurangan yang ada akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan dan kinerja kegiatan perkantoran seperti, Komputer, Kendaraan Dinas, dll
 - c. Perlunya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (*Human Resources Capacity Building Need*) melalui Bimtek dan Sosialisasi yang



diadakan oleh internal OPD maupun yang dilaksanakan oleh instansi lain.

- d. Pemahaman Tupoksi yang relatif masih rendah dan belum maksimalnya penggunaan SOP berdasarkan peraturan yang ada agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum khususnya dalam mensukseskan program PATEN.
2. Kondisi Eksternal
- a. Peningkatan Koordinasi Kecamatan Payakumbuh Timur dengan Dinas Instansi Vertikal maupun Horizontal dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Peningkatan aspirasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan.
 - c. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan berbagai masalah sosial yang ada, khususnya untuk meminimalisir berbagai penyakit masyarakat (pekat) yang semakin beragam dan juga masalah-masalah criminal atau yang menyangkut ketertiban umum (tibum) pada umumnya.

Adapun isu strategis dalam lingkup lokal yang sering menjadi diskusi dan pembahasan di Kecamatan Payakumbuh Timur, adalah :

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Belum Optimalnya Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur

Berdasarkan Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Renstra tahun 2023 -2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada, maka kecamatan payakumbuh timur menetapkan tujuan.

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	IKM Kota (88,80)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	91,74	91	91	91	91	91
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%



B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Payakumbuh Timur merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Strategi Kecamatan Payakumbuh Timur yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan
4. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat

Arah kebijakan dari Kecamatan Payakumbuh Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memaduserasikan seluruh dokumen perencanaan yang mendukung sasaran dan capaian kinerja
2. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan
3. Memantapkan Indikator Kinerja aparatur sesuai dengan tugas, Pokok dan fungsinya
4. Meningkatkan pembinaan dan kompetensi bagi petugas pelayanan



5. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan kelurahan
6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
7. Meningkatkan Pembinaan serta Pemberdayaan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat
8. Meningkatkan Partisipasi seluruh unsur Masyarakat dalam Pembangunan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai maka strategi dan arah kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	1 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1 Memaduserasikan seluruh dokumen perencanaan yang mendukung sasaran dan capaian kinerja
			2 Mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan
		2 Meningkatkan pelayanan publik	1 Meningkatkan pembinaan dan kompetensi bagi petugas pelayanan
			2 Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan kelurahan
		3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	1 Memantapkan Indikator Kinerja aparatur sesuai dengan tugas, Pokok dan fungsinya
			2 Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
		4 Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat	1 Meningkatkan Pembinaan serta Pemberdayaan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat
			2 Meningkatkan Partisipasi seluruh unsur Masyarakat dalam Pembangunan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dipaparkan rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kerja serta kelompok sasaran yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Payakumbuh Timur. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
				Kondisi awal Data pada Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kecamatan Payakumbuh Timur							8.988.702.715		9.227.154.964		8.968.728.426		8.967.123.719		
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Kecamatan	91,74	91	91	7.716.168.364	91	7.827.367.178	91	7.696.194.075	91	7.694.589.368		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
			Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program kegiatan		90%	90%	10.197.950	90%	11.217.745	90%	10.197.950	90%	10.197.950		
			Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja		100%	100%				100%				100%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan		95%	95%	7.001.135.218	95%	7.040.870.717	95%	7.001.135.218	95%	7.001.135.218		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Timur yang sesuai standar		80%	80%	210.227.395	80%	231.250.135	80%	210.227.395	80%	210.227.395		
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah		80%	80%	315.466.260	80%	347.012.886	80%	315.466.260	80%	315.466.260		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
				Kondisi awal Data pada Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		80%	80%	178.741.541	80%	196.615.695	80%	158.767.252	80%	157.162.545		
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor		80%	80%	300.000	80%	300.000	80%	300.000	80%	300.000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		80%	80%	100.000	80%	100.000	80%	100.000	80%	100.000		
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah	70%	70%	70%	68.712.540	70%	75.583.794	70%	68.712.540	70%	68.712.540		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Pelayanan yang diproses	100%	100%	100%		100%		100%					



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
				Kondisi awal Data pada Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan		100%	100%	49.999.790	100%	54.999.769	100%	49.999.790	100%	49.999.790		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan dokumen yang diproses tepat waktu		85%	85%	18.712.750	85%	20.584.025	85%	18.712.750	85%	18.712.750		
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	IKM Kelurahan	91,74	91	91		91		91		91			
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang (LPM, PKK, RT/RW) aktif	100%	100%	100%	1.105.091.281	100%	1.215.600.409	100%	1.105.091.281	100%	1.105.091.281		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
				Kondisi awal Data pada Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik		100%	100%	748.931.351	100%	823.824.486	100%	748.931.351	100%	748.931.351		
			Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif		100%	100%	356.159.930	100%	391.775.923	100%	356.159.930	100%	356.159.930		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi		100%	100%	19.430.740	100%	21.373.814	100%	19.430.740	100%	19.430.740		
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	19.430.740	100%	21.373.814	100%	19.430.740	100%	19.430.740		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi		100%	100%	19.430.740	100%	21.373.814	100%	19.430.740	100%	19.430.740		
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	79.299.790	100,00%	87.229.769	100,00%	79.299.790	100%	79.299.790		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
				Kondisi awal Data pada Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		100%	100%	79.299.790	100%	87.229.769	100%	79.299.790	100%	79.299.790		



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk lima tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai. Hasil penetapan indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur
Mengacu pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023 - 2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,74	91	91	91	91	91	91
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Lainnya pada Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023 - 2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	*)	A	A	A	A	A	A



BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Timur disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra Tahun 2023 - 2026 ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan mestinya menjadi bahan untuk instropeksi diri untuk meraih hasil yang lebih baik dan maksimal di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkenan menyumbangkan saran dan kritik yang membangun demi optimalnya hasil karya ini.

Semoga Kecamatan Payakumbuh Timur selalu jaya dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa negara dan masyarakat.

Payakumbuh, Maret 2022
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

DEWI NOVITA, S.STP, M.Si
NIP. 19791214 200003 2 001

TUJUAN KOTA :
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

TUJUAN 1
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
INDIKATOR
IKM KOTA

Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR
IKM Kecamatan

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
INDIKATOR
IK : Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur
INDIKATOR
Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat

Meningkatnya Pelayanan terpadu Kecamatan Payakumbuh Timur sesuai standar
IK : Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan
IK : IKM Kelurahan

Meningkatnya Fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan
IK : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
IK 1 : Persentase kehadiran peserta musrenbang
IK 2 : Persentase Keterwakilan Unsur Masyarakat dalam Musrenbang
IK 3 : Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang
IK 4 : Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Selatan yang diterima perangkat Daerah

CROSSCUTTING DENGAN BAPPEDA

Meningkatnya kualitas perencanaan Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase Konsistensi program Kegiatan renstra dengan Renja

Meningkatnya kualitas capaian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur
IK1 : Persentase capaian kinerja program / kegiatan
IK 2 : Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan
CROSSCUTTING DENGAN INSPEKTORAT

Meningkatnya Evaluasi Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase LHE yang dilindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pelayanan internal Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase Layanan Internal kecamatan yang difasilitasi

Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase kondisi sarana dan prasarana Paten dalam keadaan baik

Meningkatnya Kualitas SDM pemberi layanan di Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase SDM yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan

Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik

Meningkatnya Fasilitas pelayanan masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase kondisi pelayanan yang diproses sesuai standar

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana Kelurahan
IK : Persentase sarana prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Fasilitas layanan pengaduan masyarakat Kelurahan
IK : Persentase pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya basis data terpadu Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase pemenuhan ketersediaan database Kecamatan

Meningkatnya pelaksanaan layanan penunjang Kecamatan Payakumbuh Timur
IK 1 : Persentase layanan umum Kecamatan yang sesuai standar
IK 2 : Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam Kondisi baik
IK 3 : cakupan Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah
IK 4 : Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor

Meningkatnya Kualitas layanan kepegawaian Kecamatan Payakumbuh Timur
IK : Persentase terb administrasi kepegawaian perangkat daerah

Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di kecamatan payakumbuh Timur
IK1 : Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi

Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di kecamatan payakumbuh Timur
IK1 : Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi

Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di kecamatan payakumbuh Timur
IK1 : Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi

Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di kecamatan payakumbuh Timur
IK1 : Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi

Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di kecamatan payakumbuh Timur
IK1 : Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi

Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di kecamatan payakumbuh Timur
IK1 : Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi

Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di kecamatan payakumbuh Timur
IK1 : Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi

CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

DEWI ROYITA S. STP, MSi
Pembina Tk. I / IV, D
NIP. 19791214 2000003 2001

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur (evaluasi ex ante)

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR Kota Payakumbuh 2023-2026
(1)	(2)	(3)
Permasalahan	<p>Urusan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan; 2. Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum; 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kelurahan. <p><i>(Bab IV Hal 21)</i></p>	<p>Urusan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat. 2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan. 3. Belum optimalnya basis data terpadu. 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan. 5. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan Beragama. 6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 7. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan. 8. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan. 9. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan. <p><i>(BAB III Hal 21)</i></p>
Isu Strategis	<p>Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi.</p> <p><i>(BAB IV Hal 63)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat 2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik <p><i>(BAB III Hal 32)</i></p>
Tujuan	<p>Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</p> <p><i>(Bab V -1)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima <p><i>(BAB IV Hal 33)</i></p>
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima <p><i>(Bab V -6)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan <p><i>(BAB IV Hal 33)</i></p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik <p><i>(Hal BAB VI -2)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan 4. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat <p><i>(BAB V Hal 35)</i></p>
Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat <p><i>(BAB VI Hal 7-8)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaduserasikan seluruh dokumen perencanaan yang mendukung sasaran dan capaian kinerja 2. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan 3. Memantapkan Indikator Kinerja aparatur sesuai dengan tugas, Pokok dan fungsinya 4. Meningkatkan pembinaan dan kompetensi bagi petugas pelayanan 5. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR Kota Payakumbuh 2023-2026
		<p>ditingkat kecamatan dan kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur 7. Meningkatkan Pembinaan serta Pemberdayaan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat 8. Meningkatkan Partisipasi seluruh unsur Masyarakat dalam Pembangunan <p><i>(BAB V Hal 36)</i></p>

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur (evaluasi ex ante)

Program (indikator program)

No.	Program		Indikator		Satuan		Realisasi		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026	
									RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Indeks	Indeks	86.60	91,74	88.31	91,00	88.41	91,00	88.50	91,00	88.60	91,00	88.80	91,00
			Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	Nilai	Nilai	BB	*)	BB	A	BB	A	A	A	A	A	A	A
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah	Persen	Persen	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	Persen	Persen	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3	Program	Program	IKM Kelurahan	IKM Kelurahan	Nilai	Nilai	86.60	91,74	88.31	91,00	88.41	91,00	88.50	91,00	88.60	91,00	88.80	91,00

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur (evaluasi ex ante)

Program (pendanaan) (Satuan Rp)

N o.	Program		Realisasi 2021		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026	
					RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.740.013.738	6.740.013.738	7.770.965.563	7.770.965.563	7.716.168.364	7.716.168.364	7.827.367.178	7.827.367.178	7.696.194.075	7.696.194.075	7.694.589.368	7.694.589.368
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	49.931.200	49.931.200	68.712.540	68.712.540	68.712.540	68.712.540	75.583.794	75.583.794	68.712.540	68.712.540	68.712.540	68.712.540
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.194.716.573	1.194.716.573	1.105.091.281	1.105.091.281	1.105.091.281	1.105.091.281	1.215.600.409	1.215.600.409	1.105.091.281	1.105.091.281	1.105.091.281	1.105.091.281
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	220.670.550	220.670.550	19.430.740	19.430.740	19.430.740	19.430.740	21.373.814	21.373.814	19.430.740	19.430.740	19.430.740	19.430.740

No.	Program		Realisasi 2021		Target									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.338.050	72.338.050	79.299.790	79.299.790	79.299.790	79.299.790	87.229.769	87.229.769	79.299.790	79.299.790	79.299.790	79.299.790

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur (evaluasi ex ante)

Indikator

No.	Indikator		Satuan		Realisasi		Target									
							2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Indeks	Indeks	86.60	91,74	88.31	91,00	88.41	91,00	88.50	91,00	88.60	91,00	88.80	91,00
	Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	Nilai	Nilai	BB	*)	BB	A	BB	A	A	A	A	A	A	A

